BAB III
STATUS TANAH DAN HUBUNGANNYA DENGAN HUKUM KEWARISAN

A. Hubungan Perundang-Undangan Dengan Tanah Di Desa Bekas Perdikan Martajasah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 1946 tentang penghapusan desa-desa perdikan, pasal 2 yang isinya adalah :

" Menteri dalam negeri menyelenggarakan usaha penghapusan desa-desa perdikan dengan mengingat kepentingan daerah yang langsung bersangkutan ".[1]

Dan dalam pasal 1 menyebutkan bahwa :

" Yang dianggap sebagai desa perdikan ialah semua desa yang dalam tata negara Belanda dinamakan " Vrje desa ".[2]

Juga berdasarkan peraturan menteri dalam negeri dan otonomi daerah nomor 11 tahun 1959 tentang penghapusan seluruh desa perdikan dan pedukuhan/kampung perdikan di Karesidenan Madura, Jawa Timur, pasal 1 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

" Daerah desa perdikan dijadikan daerah desa biasa ".[3]

Maka dengan demikian desa-desa perdikan yang ada di seluruh Indonesia dan Madura khususnya dinyatakan di hapus dan diganti dengan daerah desa biasa. Peraturan tersebut dikeluarkan disebabkan, karena membaca surat Gubernur Jawa Timur tanggal 25 Februari 1956 No. DS.6 / 231/192 dan surat Residen Madura tanggal 21 Februari - 1958 No. 1181/PU/1 yang intisarinya antara lain sebagai

---

[1] Fathorrachman AK. Putra, Salinan Undang- Undang No. 13 tahun 1946, Brosur Dari Kantor Agraria Bangkalan, hal. 1.

[2] Ibid, hal. 1.

[3] Ibid, hal. 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berikut :

" Bentuk pemerintahan dan cara menyelenggarakan - perumah tanggaan dari pada desa-desa perdikan di ka residenan Madura sudah tidak berbeda dengan desa bi asa pada umumnya serta sudah sesuai dengan jiwa da- ri peraturan kedesaan yang masih berlaku sejak ada- nya jabatan Kliwon disamping kepala desa perdikan, yang dipilih berdasarkan peraturan sebagaimana ter- maut dalam Staatblaad 1907 No. 212 dengan peroba - han dan tambahannya ".4

Jadi sejak adanya jabatan Kliwon yang dipilih ber desarkan peraturan tersebut, kepala desa perdikan yang ditunjuk oleh yang berwaang menurut adat kebijaksanaan nya, hanya mengurus soal pemeliharaan makam-makam bang- sawan yang terdapat di desa-desa perdikan. Dengan kata lain bahwa kepala desa perdikan tidak berfungsi lagi sebagai pemimpin di daerahnya.[5]

Maka berdasarkan pertimbangan keadaan yang demi- kian itu, dikeluarkanlah peraturan tersebut.

Selanjutnya dalam pasal 2 ayat (2) menginstruksi kan agar diadakan pemilihan kepala desa sesudah daerah perdikan itu menjadi daerah biasa, sepanjang belum dia- dakan pemilihan menuurut peraturan yang berlaku.[6]

Setelah desa perdikan dinyatakan dihapus, maka seharusnya seluruh tanah yang ada di desa bekas perdi - kan yang telah ditempati atau yang dikelola oleh pendu- duk, dikukuhkan haknya sesuai dengan peraturan yang ber laku. Sebagaimana bunyi pasal 5 yang menyebutkan bahwa;

" Penyelesaian penyelenggarakan penghapusan desa perdikan dan pedukuhan/kampung perdikan ini selan - jutnya diserahkan kepada Gubernur Jawa Timur, yang mempertanggung jawabkan kebijaksanaannya kepada menteri dalam negeri dan otonomi daerah ".7

---

[4] Ibid, hal. 1.
[5] Ibid, hal. 1.
[6] Ibid, hal. 2.
[7] Ibid, hal. 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena dalam penghapusan desa-desa perdikan itu mungkin masih ada soal-soal lain yang perlu mendapatkan penyelesaian lebih lanjut. Dan penyelesaian yang dimaksud ini umumnya berada dalam kekuasaan dan kebijaksanaan pejabat-pejabat setempat, maka supaya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan keadaan setempat, kepada Gubernur diberikan hak untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Meskipun kebijaksanaan penyelesaian selanjutnya tentang penghapusan desa perdikan dan pedukuhan / kampung perdikan diserahkan kepada gubernur, tetapi dipandang perlu dimintai tanggung jawab Gubernur atas kebijaksanaan yang dijalankan, misalnya dengan cara pengiriman laporan atas permintaan persetujuan /pendapat atas sesuatu pedoman yang akan digunakan dalam penyelenggaraan ini.

Hal ini dianggap perlu karena menurut pasal 2 Undang-Undang No.13 tahun 1960 Menteri Dalam Negeri diserahi tugas penyelenggaraan penghapusan desa perdikan.[8]

Yang sangat perlu mendapat penyelesaian di desa tersebut adalah masalah tanah dimana seluruh tanah yang ada belum dikukuhkan haknya. Peraturan khusus tentang masalah ini diatur dalam undang-undang no. 5 tahun 1960 tentang dasar-dasar pokok Agraria (lembaran negara tahun 1960 No. 104) telah ditentukan bahwa tanah -tanah di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, harus di daftarkan / diinventarisasikan. Pasal 19 ayat (1) UUPA berbunyi :

" Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang dia-

---

[8]Penjelasan pasal 5 peraturan Menteri Dalam Negeri dan otonomi daerah no. 11 tahun 1959 tentang penghapusan seluruh desa perdikan dan pedukuhan/kampung perdikan di Karesidenan Madura, Jawa Timur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tur dengan peraturan pemerintah ".[9]

Peraturan pemerintah yang dimaksud dalam ayat ini (1) pasal 19 UUPA tersebut adalah PP No. 10 tahun 1961 (lembaran negara tahun 1961 No. 28) tentang pendaftaran tanah. Sedang tugas pendaftaran tanah itu diserahkan kepada Direktorat pendaftaran tanah Direktorat Jendral Agraria Departemen Dalam Negeri, dengan kantor-kantor agraria seksi Pendaftaran tanah di daerah-daerah tingkat II.[10]

Ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti tersebut di atas tidak pernah direalisir oleh masyarakat Martajasah, disebabkan karena sesuatu dan lain hal, terutama pemahaman mereka terhadap peraturan yang menyangkut tanah terlalu awam. Maka pada akhirnya status tanah itu tidak mempunyai kepastian hukum. Seperti apa yang telah diskatakan oleh kepala Kantor Agraria Bangkalan, bahwa hubungan hukum antara tanah dengan UUPA sangat lemah, begitu pula ikatan subyek dan obyeknya tidak kuat.[11]

Oleh karena keadaan yang demikian itu, maka seringkali terjadi tindakan-tindakan yang menyimpang -tidak didasari oleh peraturan-peratutan tertentu- baik-yang datangnya dari pemimpin desanya maupun dari masyarakat itu sendiri.

B. Hubungan Tanah Dengan Hukum Kewarisan Adat.

Hukum kewarisan adat sangat menonjolkan asas ke-

---

[9] R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, Cet XIX, dengan tambahan UUPA, hal. 458.

[10] Departemen Dalam Negeri Ditjendag, Buku Tuntunan Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah, Yayasan Budaya Bina Sejahtera, Jakarta, 1984, hal. 7

[11] Wawancara penulis dengan kepala kantor Agraria-Bangkalan tanggal 8 Agustus 1987.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manfaatan, dan pembagiannya yang nyata dalam masyarakat. Sebab itu dengan semata-mata melihat kenyataan tersebut tidak akan mengalami kesulitan besar dalam membatasi pengecilan tanah sehingga kurang dari 1/2 Ha (batas minimal dapat dimanfaatkan untuk tani keluarga menurut pidato Presiden Suharto dalam sidang plenc DPR tanggal 16 Agustus 1982).

Dengan kemajuan teknologi pertanian, batas minimal ini mungkin dapat diperkecil lagi. Batas terkecil itu dan cara mengatasinya sebenarnya telah ada dalam pengaturan adat. Misalnya di Minangkabau dikenal dengan istilah " batipak ", artinya mengerjakan sawah secara bergiliran antara mereka yang sama-sama berhak mengerjakan sawah tersebut dan mengambil hasilnya.[12]

Begitu juga dengan apa yang terjadi di Pertanah - sah baik sawah ataupun kebun, bila sudah tidak memung - kinkan dibagi lagi, maka setiap musim panen atau musim buahnya hasilnya dibagi-bagi di antara mereka yang sama -sama berhak menurut bagiannya masing-masing yang telah disepakati. Akan tetapi yang mengerjakan atau yang mengelolanya diserahkan kepada seseorang di antara keluarga yang dipandang mampu mengelolanya.

Apabila ternyata harus dibagi-bagi antara beberapa orang ahli waris, maka pada hakekatnya ada perbedaan antara hukum adat di satu pihak dan hukum Islam serta hukum Bourgelijk Wetboek di lain pihak.

Hukum Islam dan hukum BW memungkinkan pembagian harta warisan tanpa memandang wujud dari barang- barang yang merupakan harta warisan itu. Dan lagi ditetapkan semula bagian beberapa dengan angka tertentu tiap ahli

---

[12] Saythi Thalib, Lima Serangkai Tentang Hukum, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hal. 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waris akan menerima.[13]

Lain halnya dengan hukum adat, yang dalam pembagian harta warisan melihat pada ujud barang-barang yang ditinggalkan oleh pewaris.

Berhubungdengan sifat hukum adat yang pada umumnya bersandar pada cara berpikir yang kongkrit, tidak abstrak, maka soal pembagian harta warisan biasanya merupakan penyerahan barang warisan tertentu kepada seorang ahli waris tertentu, seperti misalnya sebidang sawah tertentu diserahkan kepada ahli waris A, sebidang pekarangan atau suatu rumah tertentu diserahkan kepada ahli waris B, dan lain-lain.

Dan biasanya soal pembagian tanah waris itu dipengaruhi oleh hak pertuanan desa. Bila ikatan desa berupa hak atas tanah tersebut masih kuat, sebab pada hakekatnya jika yang menguasai wafat, maka terserah pada pemerintah desa atau pada rapat desa untuk ditentukan siapa yang akan menggantikan si wafat selaku penguasa dan pengolah tanah. Tetapi bila hak pertuanan desa kurang kuat bahkan musnah sama sekali, maka hak atas tanah itu hak milik yang hampir terlepas dari suatu ikatan desa.[14]

Seperti halnya dengan seluruh desa yang ada di desa bekas perdikan, yang semula juga merupakan tanah adat dimana pengaruh pertuanan desa sangat kuat sebelumnya. Tetapi setelah dihapus oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 1946 Jo Undang-Undang No.11 tahun 1959, maka desa yang berstatus perdikan dinyatakan dihapus dan dijadikan desa biasa. Dengan demikian

---

[13] R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan Di Indonesia, Sumur, Bandung, Cet VI, 1980, hal. 45.

[14] Ibid, hal. 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

campur tangan pemerintah desa untuk menentukan hak waris tanah sudah tidak dibenarkan lagi, akan tetapi hanya sekedar membantu untuk mendamaikan bila terjadi perselisihan-perselisihan di antara pihak-pihak yang merasa berhak atas tanah, bukan mengambil keputusan yang bersifat memaksa.

C. Hubungan Tanah Dengan Hukum Kewarisan Islam.

Penyajian (sub C) ini agaknya lebih penting dari pada sub bab sebelumnya (sub B), sehingga akan lebih banyak mendapat porsi uraian dari pada sebelumnya.

Apabila dalam harta warisan terdapat tanah, maka harta tanah itu dalam perhitungan wajib dibagi sebagai bagian dari keseluruhan harta peninggalan. Tetapi boleh juga tidak dibagi bila terdapat kesepakatan serta dalam perhitungan dapat memenuhi bagian seseorang ahli waris. Atau berdasarkan kemaslahatan keluarga yang akan mendapat sebidang tanah itu sehingga tidak perlu dikapling kecil.[15]

Kemudian hal-hal yang berkenaan dengan ahli waris dan bagian harta warisnya, penulis bahas sebagai berikut :

1. Ahli Waris Dan Bagiannya Masing-Masing.

Ahli waris yaitu orang yang memiliki hak waris. Dalam hukum Islam dibedakan menjadi dua kelompok besar, yakni Ashobah dan Ashabul Furudz.

a. Ashabah.

Yaitu mereka yang disediakan bagian sisa dari pusaka / harta waris setelah diambil oleh ashabul furudz atau menerima semua harta bila tidak ada ashabul furudz sama sekali.

---

[15] Sayuthi Thalib, Op. cit, hal. 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ashbah terbagi atas tiga kelompok ; pertama ushbah bin nafsi, terdiri dari :

1). Anak laki-laki
2). Cucu laki-laki melalui anak laki-laki dan seterusnya kebawah.
3). Bapak
4). Datuk, yaitu bapak dari bapak dan seterusnya. ke atas.
5). Saudara laki-laki kandung.
6). Saudara laki-laki sebapa.[16]

Kedua ; ushbah bil ghoir, terdiri dari ahli waris wanita dari kelompok ashabul furudz berhubung bersamaan dengan ahli waris pria yang sederajat dengannya, yaitu :

1). Anak perempuan bila bersama anak laki-laki.
2). Anak perempuan dari anak laki-laki bila bersama anak laki-laki dari anak laki-laki.
3). Saudara perempuan sekandung bila bersama saudara laki-laki sekandung.
4). Saudara perempuan seayah bila bersama saudara laki-laki seayah.[17]

Ketiga ; ushbah maal ghoir, terdiri dari dua orang yang semula tergolong ashabul furudz , tetapi karena kehadiran ahli waris yang lain terpaksa harus menerima bagian semata-mata, yaitu :

1). Saudara perempuan sekandung.
2). Saudara perempuan seayah.

---

[16] Sayuthi Thalib, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hal. 107.

[17] A. Hassan, Ilmu Faraidl, Pustaka Progressif , Bandung, Cet IX, 1981, hal. 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mereka ini menjadi ashabah bilamana menerima harta warisan bersama dengan anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki, dengan syarat bahwa tidak ada saudara laki-laki yang menyebabkan menjadi ashabah bil ghoir.[18]

b. Ashabul Furudz.

Yaitu mereka yang disediakan bagian tertentu (pasti) dari pusaka. Dalam Al Qur-an Dan Al-Hadits telah diterangkan tentang masing-masing bagian ashabul furudz secara terinci dan jelas, yaitu :

1). 1/8 (sepordelapan).
2). 1/6 (seperenam).
3). 1/4 (seperempat).
4). 1/3 (sepertiga).
5). 1/2 (sepordua atau separoh), dan
6). 2/3 (dua pertiga).

<u>Yang dapat sepordelapan (1/8)</u>.

Istri, seorang atau lebih, dapat sepordelapan, jika si mati ada meninggalkan :

a. Anak atau
b. Cucu.

<u>Yang dapat seperenam (1/6)</u>.

1. Bapak dapat seperenam, jika si mati ada meninggalkan :
   a. Anak atau
   b. Cucu.
2. Datuk dapat seperenam, jika si mati ada meninggalkan :

---

[18] Ratchur Rahman, <u>Ilmu Waris</u>. Al Ma'arif, Bandung tth, hal. 347.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mereka ini menjadi ashabah bilemana mene - rima harta warisan bersama dengan anak perempuan- atau anak perempuan dari anak laki-laki, dengan- syarat bahwa tidak ada saudara laki-laki yang me- nyebabkan menjadi ashabah bil ghoir.[18]

b. Ashabul Furudz.

Yaitu mereka yang disediakan bagian tertentu (pasti) dari pusaka. Dalam Al Qur-an Dan Al- Hadits telah diterangkan tentang masing-masing bagian ashabul furudz secara terinci dan jelas, yaitu :

1). 1/8 (seperdelapan).
2). 1/6 (seperenam).
3). 1/4 (seperempat).
4). 1/3 (sepertiga).
5). 1/2 (seperdua atau separoh), dan
6). 2/3 (dua pertiga).

<u>Yang dapat seperdelapan (1/8)</u>.

Istri, seorang atau lebih, dapat seperdelapan, jika si mati ada meninggalkan :

a. Anak atau
b. Cucu.

<u>Yang dapat seperenam (1/6)</u>.

1. Bapak dapat seperenam, jika si mati ada meninggalkan :
   a. Anak atau
   b. Cucu.
2. Datuk dapat seperenam, jika si mati ada meninggalkan :

---

[18] Ratchur Rahman, <u>Ilmu Waris</u>. Al Ma'arif, Bandung tth, hal. 347.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Anak atau
b. Cucu
dan tidak meninggalkan bapak.

3. Ibu dapat seperenam, jika si mati ada meninggalkan :
a. Anak,
b. Cucu, atau
c. Saudara lebih dari seorang.

4. Nenek sebelah ibu, dapat seperenam, jika si mati tidak meninggalkan ibu.

5. Nenek sebelah bapak, seorang atau lebih, dapat seperenam, jika si mati tidak meninggalkan bapak dan tidak meninggalkan ibu.
Kalau nenek dari golongan itu ada, maka seperenam tersebut, dibagi di antara mereka.

6. Cucu perempuan, seorang atau lebih, dapat seperenam, jika si mati ada meninggalkan seorang anak perempuan tidak lebih, dan tidak meninggalkan anak laki-laki.

7. Saudara perempuan sebapak, seorang atau lebih, dapat seperenam, jika si mati ada meninggalkan seorang perempuan seibu sebapak, tidak lebih dan tidak meninggalkan :
a. Anak laki-laki,
b. Cucu laki-laki,
c. Bapak,
d. Saudara laki-laki seibu sebapak, atau
e. Saudara laki-laki sebapak.

8. Seorang saudara seibu, laki-laki atau perempuan, dapat seperenam, jika si mati tidak menggalkan :
a. Anak,
b. Cucu,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Bapak, atau
d. Datuk.

Yang dapat seperempat (1/4).

1. Suami dapat seperempat, jika si mati tidak meninggalkan :
   a. Anak atau
   b. Cucu.
2. Istri, seorang atau lebih, dapat seperempat, jika si mati tidak meninggalkan :
   a. Anak atau
   b. Cucu.

Yang dapat sepertiga (1/3).

1. Saudara seibu (saudara tiri), lebih dari seorang, dapat sepertiga, jika si mati tidak meninggalkan :
   a. Anak,
   b. Cucu,
   c. Bapak, atau
   d. Datuk.
2. Ibu dapat sepertiga, jika si mati tidak meninggalkan :
   a. Anak,
   b. Cucu,
   c. Saudara lebih dari seorang.

Yang mendapat seperdua (1/2).

1. Seorang anak perempuan tidak lebih, dapat seperdua, jika si mati tidak meninggalkan anak laki-laki.
2. Seorang cucu perempuan tidak lebih, dapat seperdua, jika si mati tidak meninggalkan :
   a. Anak, atau
   b. Cucu laki-laki.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Seorang saudara perempuan seibu sebapak tidak lebih, dapat seperdua, jika si mati tidak meninggalkan :
   a. anak laki-laki,
   b. Cucu laki-laki,
   c. Anak perempuan lebih dari seorang,
   d. Cucu perempuan lebih dari seorang.
   e. Saudara laki-laki seibu sebapak,
   f. Bapak atau,
   g. Datuk.
4. Seorang saudara perempuan sebapak tidak lebih, dapat seperdua, jika si mati tidak meninggalkan :
   a. Anak laki-laki,
   b. Cucu laki-laki,
   c. Anak perempuan, lebih dari seorang,
   d. Cucu perempuan, lebih dari seorang,
   e. Bapak,
   f. Datuk,
   g. Saudara laki-laki seibu sebapak,
   h. Saudara perempuan seibu sebapak, atau
   i. Saudara laki-laki sebapak.
5. Suami dapat seperdua, jika si mati tidak meninggalkan :
   a. Anak, atau
   b. Cucu.

DEPARTEMEN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

<u>Yang dapat dua pertiga (2/3)</u>.

1. Dua anak perempuan atau lebih, dapat dua pertiga, jika si mati tidak meninggalkan anak laki-laki.
2. Dua cucu perempuan atau lebih, dapat dua pertiga, jika si mati tidak meninggalkan :
   a. Anak, atau
   b. Cucu laki-laki.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dua saudara perempuan seibu sebapak atau lebih, dapat dua pertiga, jika si mati tidak meninggalkan :
   a. Anak,
   b. Cucu,
   c. Bapak,
   d. Datuk, atau
   e. Saudara laki-laki seibu sebapak.
4. Saudara perempuan sebapak, dua orang atau lebih dapat dua pertiga, jika si mati tidak meninggalkan :
   a. Anak,
   b. Cucu,
   c. Bapak,
   d. Datuk,
   e. Saudara laki-laki sebapak,
   f. Saudara perempuan seibu sebapak.[19]

2. Hapusnya Hak Kewarisan.

Walaupun setiap ahli waris mempunyai bagian tertentu sebagaimana telah dijelaskan di atas, namun belum pasti ia akan menerima bagiannya itu, sebab dihijab oleh ahli waris yang lebih dekat atau ada larangan syara' yang menjadikan ia terhalang sebagai ahli waris.

Hukum Islam telah menetapkan sebab - sebab yang menghalangi seseorang untuk menjadi ahli waris, antara lain ialah :

a. Pembunuhan.

Pembunuhan, menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak warisan dari orang yang dibunuhnya. Hal ini didasarkan pada Hadits nabi Saw yang berbunyi :

---

[19] A. Hassan, Op. cit, hal. 38-41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القاتل لايرث [20]
(رواه البخارى)

Artinya :

" Dari Abi Hureitah, bahwa Rasulullah - Saw. bersabda : orang yang membunuh tidak berhak mendapat harta waris (orang yang dibunuh).

(H. R. Bukhari)

Hadits nabi tersebut cukup kuat hingga diterima oleh semua pihak dan ditetapkan sebagai dalil yang dapat membatasi umumnya ayat Al Qur-an yang menentukan hak kewarisan. Sebab pembunuhan itu mencabut hak seseorang untuk menerima harta waris dari yang dibunuh.

Adapun yang dimaksud dengan pembunuhan-di atas ialah pembunuhan-pembunuhan yang dilarang oleh syari'at atau hukum.

b. Perbedaan agama.

Yang dimaksud perbedaan agama ialah antara dua orang yang berlainan agama tidak saling mewaris, artinya seorang muslim tidak mewaris dari yang bukan muslim.

Adapun alasan hukum tidak saling mewa - risnya muslim dengan non muslim adalah Hadits nabi dari Usamah Ibnu Zeid menurut riwayat Bukhari, yang berbunyi :

عن اسامة بن زيد رع . ان النبى صلى الله عليه وسلم قال لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (رواه البخارى) [21]

---

[20] Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Darul Fikri, Beirut, Libanon, Jus II, tth, hal. 883.

[21] Imam Bukhari, Shoheh Bukhari, Darusy Sya'bi , Jilid III, Jus 8, hal. 194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

" Dari Usamah Ibnu Zaid ra nabi Saw bersabda : Seorang muslim tidak mewarisi dari orang yang bukan muslim, dan orang yang bukan muslim tidak mewarisi dari orang muslim ".

(H. R. Bukhari)

3. Asas-asas hukum Kewarisan Islam.

Hukum kewarisan Islam yang lazim disebut hukum faraidl adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang khusus mengatur peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup.

Sebagai hukum agama yang bersumber kepada wahyu Allah, maka hukum kewarisan Islam mengandung asas-asas yang dapat diterima oleh akal manusia, disamping itu hukum Islam mempunyai corak tersendiri, berbeda dengan hukum kewarisan lain.

Asas-asas hukum kewarisan Islam dapat digali dari ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al Qur-an dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh nabi Muhammad Saw. (dalam Sunnah nya). Dalam pembahasan ini akan dikemukakan empat asas, yaitu :

a. Asas Ijbari.

Dalam hukum Islam peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya, yang dalam pengertian hukum Islam berlaku secara Ijbari.

Kata ijbari secara etimologi, mengandung arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Pengertian wali

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mujbir dalam terminologi fiqh berarti wali yang dalam keadaan tertentu berhak mengawinkan anak perempuannya di luar kehendak atau kemauan si anak.

Begitu pula kata ijbari dalam ilmu kalam mengandung arti paksaan dengan arti semua perbuatan yang dilakukan oleh seseorang hamba bukanlah atas kehendaknya sendiri, tetapi adalah sebab kehendak dan kekuasaan Allah, sebagaimana berlaku dalam aliran Jabariyah.[22]

Hukum kewarisan Islam menjalankan asas ijbari berarti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa bergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Unsur paksaan sesuai dengan arti terminologi tersebut, terlihat dari segi bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan pindahnya harta pewaris kepadanya sesai dengan jumlah yang telah ditentukan. Dilihat dari segi pewaris (sebelum meninggal) ia pun tidak dapat menolak peralihan harta tersebut. Apapun kemauan pewaris terhadap hartanya, maka kemauannya itu dibatasi oleh ketentuan yang telah digariskan oleh Allah.

Adanya asas ijbari dalam hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari beberapa se-

---

[22] Harun Nasution, Teologi Islam, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1974, hal. 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gi : dari segi peralihan, dari segi jumlah harta yang beralih dan dari segi kepada siapa harta itu beralih.

Unsur ijbari dari segi peralihan dapat dilihat dari firman Allah Swt dalam surat An-Nisa' ayat 7 yang berbunyi :

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا (النساء:٧)

Artinya :

" Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan ".23

(Q.S. An Nisa' 7)

Ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa bagi orang laki-laki maupun perempuan ada " nasib " yang berarti bagian, saham atau jatah dalam bentuk sesuatu yang diterima dari pihak lain. Dari kata " nasib " itu dapat dipahami dalam sejumlah harta yang ditinggalkan si pewaris, disadari atau tidak, telah terdapat ahli waris, dalam hal ini pewaris tidak perlu menjanjikan akan memberi sebelumnya meninggal, begitu pula ahli waris tidak perlu meminta haknya.

Bentuk ijbari dari segi jumlah berarti bahwa bagian atau hak ahli waris dalam harta

---

23 Departemen Agama RI, Al Qur-an Dan Terjemahnya, PT Bumi Restu, Jakarta, 1981, hal. 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

warisan sudah jelas ditentukan hingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah ataupun mengurenginya. Adapun bentuk ijbari dari segi jumlah itu dapat dilihat dari kata "faridloh" yang berarti ketetapan ketentuan, yang maksudnya sudah ditentukan jumlahnya yang bersifat mengikat dan memaksa.

Selanjutnya bentuk ijbari dari segi siapa-siapa yang berhak menerima peralihan harta, berarti bahwa orang-orang yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti, sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusiapun dapat mengubahnya. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 11, 12 dan 176 yang berbunyi sebagai berikut :

يوصيكم الله فى آولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ۚ وان كن نسآء
فوق اثنتين فلهن ما ترك ۚ وان كانت واحدة فلها النصف ۚ ولابويه
لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد ۚ وان لم يكن له
ولد وورثه ابواه فلامه الثلث ۚ فان كان له اخوة فلامه السدس ۚ
من بعد وصية يوصى بها او دين آباؤكم وابناؤكم لا تدرون
ايهم اقرب لكم نفعا ۚ فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما
ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد ۚ وان كان لهن ولد
فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها او دين ولهن الربع
مما تركتم ان لم يكن لكم ولد ۚ فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما
تركتم ۚ من بعد وصية توصون بها او دين وان كان رجل يورث

كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس ج فان كانوا
اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ج من بعد وصية يوصى بها او دين
غير مضار ج وصية من الله والله عليم حليم . يستفتونك قل الله
يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها النصف
ما ترك ج وهو يرثها ان لم يكن لها ولد ج فان كانتا اثنتين فلهما
الثلثان مما ترك ج وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ
الانثيين يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم (النساء: ١١،
١٢، ١٧٦)

Artinya :

" Alleh mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan ; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan ; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta. Dan untuk dua orang ibu bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, Jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga ; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana ".

(Q.S An Nisa' 11)

" Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperenam dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat(atau - (dan) sesudah dibayar hutang-hutangnya. Para

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak, Ka ka kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangnya. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah ".24

(Q.S. An Nisa' 12)

" Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah : Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu) : jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu ".25

(Q.S An Nisa' 176)

b. Asas Bilateral.

Asas bilateral dalam hukum kewarisan berarti bahwa seseorang menerima hak kewarisan -

---

[24] Ibid, hal. 117.

[25] Ibid, hal. 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.

Asas ini secara nyata dapat dilihat dari firman Allah surat An Nisa' ayat 7,11 dan 176 sebagaimana tersebut di atas. Di dalam ayat 7 tersebut dijelaskan bahwa seorang laki-laki berhak mendapat warisan dari pihak ayah - nya dan juga dari pihak ibunya, begitu pula seorang perempuan mendapat warisan dari kedua pihak orang tuanya.

Didalam ayat 11 diterangkan sebagai berikut :

- Anak perempuan berhak menerima warisan dari orang tuanya sebagaimana didapat oleh anak-laki-laki dengan perbandingan anak laki-laki mendapat dua bagian dari pada anak perempuan.
- Ibu berhak mendapat warisan dari anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan sebesar se - perenam. Begitu pula ayah berhak menerima wa risan dari anaknya, baik laki-laki maupun pe rempuan sebesar seperenam bagian. Jumlah ter sebut ialah bila pewaris meninggalkan anak.

Demikian juga dalam surat An Nisa' a- yat 176 menegaskan bahwa :

- Seorang laki-laki yang tidak mempunyai keturunan, sedangkan ia mempunyai saudara perempuan, maka saudaranya yang perempuan itu ber hak menerima warisan.
- Seorang perempuan yang tidak mempunyai keturunan, sedangkan ia mempunyai saudara laki - laki, maka saudaranya yang laki-laki itu ber hak menerima warisannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat di atas merupakan dasar-dasar dari kewarisan bilateral.

c. Asas Individual.

Hakum Islam menganjurkan asas kewarisan secara individual, dengan arti bahwa warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing.

Setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris yang lain. Hal ini didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban, yang dalam istilah ushul fiqh disebut ahliyatul wujud.[26]

Sifat individual ini dapat dikaji dari aturan Al Qur-an yang menyangkut pembagian harta warisan itu sendiri.

Ayat 7 surat An Nisa' tersebut di atas secara garis besar menjelaskan bahwa laki-laki berhak menerima warisan dari orang tua atau kerabatnya, baik harta yang ditinggalkan itu sendiri sedikit atau banyak, bagian masing-masing sudah ditentukan.

Pembagian secara individual ini adalah ketentuan yang mengikat dan wajib dijalankan

---

[26]Abdul Wahab Khollaf, Ushul Fiqh, Dewan Da'wah-Indonesia, Jakarta, 1974, hal. 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh setiap muslim dengan sangsi yang berat di akhirat bagi siapa yang melanggar, sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surat An Nisa' 13 dan 14 yang berbunyi :

تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنت تجري من تحتها
الأنهر خلدين فيها وذلك الفوز العظيم (النساء : ١٣)

Artinya :

" (Hukum-hukum tersebut) itu adalah k ketentuan dari Allah. Barang siapa thaat kepada Allah dan rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai sedang mereka kekal didalamnya, dan itulah kemenangan yang besar ".27

Pada ayat 14 An Nisa' berbunyi :

ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خلدا فيها
وله عذاب مهين (النساء : ١٤)

Artinya :

" Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkan kedalam api neraka sedang ia kekal didalam - nya ; dan baginya siksa yang menghinakan " 40

d. Asas Keadilan Berimbang.

Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa perbedaan kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan, artinya laki-laki mendapat hak kewarisan, begitu pula perempuan mendapat hak kewarisan sebanding dengan yang didapat oleh laki -

---

27 Departemen Agama RI, Op. cit, hal. 118.
28 Ibid, hal. 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki. Hal ini secara jelas disebutkan dalam Al Qur-an ayat 7 surat An Nisa', yang menyamakan kedudukan perempuan dengan laki-laki dalam hak kewarisan secara terinci disebutkan pula dalam ayat-ayat tersebut di atas, yaitu antara anak laki-laki dengan anak perempuan di dalam ayat 11, demikian juga hak bapa dan ibu di dalam ayat 11, hak suami istri di dalam ayat 12, hak saudara laki-laki dan saudara perempuan di dalam ayat 176 surat An Nisa'.

Tentang jumlah bagian laki-laki dan perempuan terdapat dua bentuk, yaitu :

- Laki-laki mendapat jumlah yang sama dengan perempuan seperti ibu dan bapak, mereka sama-sama mendapat seperenam dalam keadaan pewaris ada meninggalkan anak sebagaimana tersebut dalam surat An Nisa' ayat 11.
- Laki-laki memperoleh bagian lebih banyak atau dua kali lipat dari bagian yang diperoleh perempuan dalam kausus yang sama, yaitu antara laki-laki dengan anak perempuan dalam ayat 11 surat An Nisa' dan antara saudara laki-laki dengan saudara perempuan yang disebutkan dalam ayat 176 surat An Nisa'.

Secara umum dapat dikatakan bahwa laki-laki membutuhkan materi yang lebih banyak dari pada perempuan, karena laki-laki memikul kewajiban ganda, yaitu terhadap dirinya sendiri dan terhadapkeluarga, termasuk di dalamnya perempuan sebagaimana dijelaskan dalam surat An Nisa' ayat 34 yang berbunyi :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض
وبما انفقوا من اموالهم (النساء : ٢٤)

Artinya :

" Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka ".29

Bila dikaitkan pendapatan dengan kewajiban dan tanggung jawab seperti di atas, maka akan terlihat bahwa laki-laki akan merasakan manfaat dari apa yang diterimanya sama dengan apa yang dirasakan oleh pihak perempuan. Hal itu disebabkan seorang laki-laki mempunyai tanggung jawab utama, yaitu terhadap istri dan anak-anaknya. Ini adalah kewajiban agama yang harus dipikulnya, sebagaimana disebutkan dalam Al Qur-an surat Al Baqarah ayat 233, yang berbunyi :

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ط لا تكلف
نفس الا وسعها (البقرة : ٢٣٣)

Artinya :

" Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya ".30

Demikian juga disebutkan dalam surat At Thalaq ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut :

---

29 Ibid, hal. 123.
30 Ibid, hal. 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق
مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها (الطلاق : ٧)

Artinya :

" Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yg disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut apa yang diberikan kepadanya ".[31]

Kewajiban memberi nafkah seperti tersebut di atas harus dijalankan, baik dalam keadaan mampu atau tidak, maka inilah yang disebut keadilan dalam konsep Islam.

-oOo-

[31] Ibid, hal. 946.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id